

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN
MINANGKABAU DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN
KELUARGA DI NAGARI PASIA TALANG SELATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK
SELATAN SUMATERA BARAT DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

Juwita Aryani

NIM. 11725202853

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Juwita Aryani
 NIM : 11725202853
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing Skripsi

Dr. Syahpawi, S. Ag. M. Sh

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN MINANGKABAU DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA DI NAGARI PASIA TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Juwita Aryani**
 NIM : 11725202853
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M, Ag

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M. A

Penguji II
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dis Zulkipli M. Ag

19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUWITA ARYANI
 NIM : 11725202853
 Tempat/Tgl. Lahir : PADANG / 6 MEI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

PENGLOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN MINANGKABAU
DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA DI NAGARI PASTA
TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN
SUMATERA BARAT DITINTAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 JANUARI 2022
 Yang membuat pernyataan



JUWITA ARYANI
 NIM : 11725202853

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Juwita Aryani (2021): Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau dalam Membangun Perekonomian Keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perekonomian yang semakin meningkat di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran aturan dalam mengelola harta pusaka tinggi.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan tema. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Pasia Talang Selatan dilakukan secara perseorangan atau secara bersama-sama oleh pihak perempuan dari garis keturunan ibu. Kemudian hasil-hasil dari pengelolaan tersebut dibagi menurut aturan yang sudah diatur. Bentuk lain dari pengelolaan harta pusaka tersebut adalah dengan menggadaikan harta pusaka atau yang disebut juga dengan *pagang gadai*. *Pagang gadai* hanya boleh dilakukan apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat, namun dengan adanya kemajuan dan perkembangan, dan juga meningkatnya perekonomian semakin banyak juga alasan-alasan untuk dibolehkannya menggadai harta pusaka tinggi. Di Nagari Pasia Talang Selatan *pagang gadai* yang sering dilakukan adalah gadai sawah dengan menggunakan akad pinjam-meminjam. Dalam pandangan ekonomi syariah, *pagang gadai* tidak sesuai dengan aturan syariah yang telah ada. Karena barang gadaian seharusnya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dan haknya hanya sebatas barang gadaian. Apabila barang gadaian tersebut dimanfaatkan maka hasil dari pemanfaatan tersebut masuk ke dalam kategori pinjaman utang dengan menarik keuntungan, dimana keuntungan tersebut jatuh kepada riba yang hukumnya haram.

Kata kunci: *Pengelolaan, Harta Pusaka Tinggi, Pagang Gadai*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Dialah sumber tempat bersandar, Dialah sumber dari kenikmatan hidup yang tanpa batas, Rahman dan Rahim tetap menghiasi Asma-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umatnya untuk menempuh kepada agama yang diridhai oleh Allah Swt. dan kepada jalan yang benar, guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat selesai atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua yakni Papa (Zulfahmi) dan Mama (Desmi Yerfi) yang telah bersusah payah untuk mendidik penulis, sehingga penulis bisa melanjutkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan hingga perguruan tinggi serta juga telah mendo'akan, memotivasi dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kakak penulis yaitu Tia Wahyuni, S. P dan Andini Saraswati, S. Si yang selalu menjadi penyemangat dan juga banyak memberikan masukan-masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Bapak Dr.H. Erman, M. Ag., Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si., dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. Selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag., M. Ag dan Bapak Syamsurizal, S.E., M. Sc. Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag., M. Sh Dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah sabar dan terus memberikan arahannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag selaku pembimbing akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
8. Ibu kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
 10. Kepada warga Pasia Talang Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan wawancara.
 11. Kepada Sevtria Dahlya yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya tercyduk squad yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
 13. Kepada teman-teman saporantauan, IMAKOPA Riau Yunia Nurisman, Oliva Desfitri Ulma, Mutiah Rabbani, Ratih Julianti, Mesi Febima, Lanny, Shyntia Sukma Prananda, Nita, Fadel Yelian, Fadil, Rizki, Lega dan bg Orie. Terimakasih atas do'a dan juga motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Kepada seluruh keluarga besar KSR PMI Unit 04 UIN Suska Riau. Terimakasih atas segala pengalaman, kenangan serta pengajaran yang diberikan dalam berorganisasi.
 15. Serta kepada teman-teman Di Pondok Dahlia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

JUWITA ARYANI
NIM. 11725202853

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Sungai Pagu	21
B. Wilayah Dan Geografis	22
C. Keadaan Penduduk Dan Sosio Religiusnya.....	23
D. Sarana Peribadatan Dan Pendidikan	23
E. Ekonomi Dan Kebudayaan	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Harta Dalam Islam	25
1. Pengertian Harta.....	25
2. Sumber Harta Dalam Islam.....	28
3. Kedudukan Dan Fungsi Harta.....	42
B. Harta Pusaka Dalam Adat Minangkabau.....	47
1. Pengelompokan Harta Pusaka di Minangkabau.....	47
2. Pembagian Harta Pusaka.....	49
C. Gadai Dalam Islam	52
1. Pengertian Gadai	52
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	53
D. Gadai Dalam Hukum Adat	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga	55
1. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Pasia Talang Selatan	55
2. Pelaksanaan Pagang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan.	61
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga	65

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1	Data Jumlah Penduduk Nagari Pasia Talang Selatan.....	23
Tabel 2.2	Jumlah Sarana Ibadah Di Nagari Pasia Talang Selatan	23
Tabel 2.3	Jumlah Sarana Pendidikan Di Nagari Pasia Talang Selatan	24
Tabel 4.1	Data Luas Lahan Nagari Pasia Talang Selatan	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai hukum-terutama hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri¹.

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbiiri* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian.

Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat

¹ Ahmad Haries, "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" dalam *Diskursus Islam*, Volume 2., No. 2., (2014), h. 192.

menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.²

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: *pertama*, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *faraid*, *kedua*, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis dan *ketiga*, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).³

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.⁴

Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas. Mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dalam surat *an-Nisa'* ayat 11 dijelaskan:

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-2, h. 148.

³ Ahmad Haries, *op. cit.*, h. 192.

⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan berbedanya adat dan kebiasaan yang dipakai oleh daerah tersebut. Adanya ketentuan pembagian waris dalam Islam adalah sebagai solusi apabila terjadi persengketaan dalam pembagian

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 78.



ahli waris. Seperti pembagian waris yang sering dipakai di tengah-tengah masyarakat suku Minangkabau yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang bersifat matrilineal.

Ada enam ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami).
4. Kekuasaan dalam suku ditangan ibu dan *mamak*.
5. Perkawinan bersifat *semendo bertandang* yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada keponakannya yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya.⁶

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal harta maupun dari cara pembagiannya.

Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan *mamak* kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari *mamak* kepada

⁶ Muhamad Radjab, "Sistem Kekerabatan di Minangkabau" dalam *Center for Minangkabau Studies*, (1969), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemenakan. Mengenai harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan.⁷

Ciri-ciri khusus harta pusaka tinggi adalah:

1. Tidak dapat dipastikan secara pasti asal-usulnya
2. Dimiliki oleh kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama
3. Tidak dapat berpindah tangan ke luar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama.

Pada awalnya dalam masyarakat Minangkabau hanya dikenal adanya harta pusaka tinggi. Dalam harta pusaka tinggi ini berlaku kewarisan matrilineal. Hal ini tergambar dalam pepatah adat sebagai berikut:

Birik-birik turun ke semak

Tiba di semak berilah makan

Harta ninik turun ke mamak

*Harta mamak turun ke kemenakan*⁸

Seiring dengan berjalannya waktu, dikenal istilah harta pusaka rendah atau harta pencaharian. Walaupun ada sebagian dari pemuka adat yang memisahkan antara harta pencaharian dan harta pusaka rendah.

⁷ Ulfa Chaerani Nuriz, "Penerapan Hukum Adat Minang Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak)" dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6., No. 1., (2017), h. 4-5.

⁸ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. (Sako Batuah: Padang, 2002), h 75.



Sedangkan harta pusaka tinggi sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Masrizal beliau berpendapat bahwa: “Harta pusaka tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi yang sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau”.⁹

Mengingat masalah waris ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam keluarga dan cenderung menimbulkan perselisihan ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena pembagian yang dianggap kurang adil, maka setiap keluarga pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menentukan pembagian waris.

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak ke kemandakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*Pusako Basalin*”. Bagi masyarakat adat Minangkabau, tanah harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Perbuatan menggadai tanah harta pusaka tinggi diperbolehkan hanya untuk keperluan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Menggadai tanah harta pusaka tinggi harus dilakukan secara musyawarah antar anggota kaum dan harus mendapat persetujuan anggota kaum tersebut untuk menggadai. Ada ketentuan adat tanah harta pusaka tinggi itu dapat digadaikan harus memenuhi salah satu syarat berikut.¹⁰

⁹ Masrizal Dt. Indo Mangkuto, *Wawancara*, Muaralabuh, 24 Februari 2021.

¹⁰ A.A.Navis, *Alam Berkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafitifers, 1984), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Mayat tabujua di tengah rumah* artinya tanah pusaka tinggi dapat digadaikan apabila untuk biaya pemakaman.
2. *Rumah gadang katirisan* artinya apabila rumah kaum (rumah gadang) perlu diperbaiki (renovasi).
3. *Gadiah gadang alun balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa yang jika tidak dikawinkan dapat membuat malu kaumnya atau kepala suku.
4. *Mambangik batang tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal.

Jika tidak ada karena sebab yang empat perkara itu, tanah harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual atau digadaikan. Selama harta tersebut digadaikan maka pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Dalam perkembangan di masyarakat Minangkabau, gadai dapat terjadi diluar empat syarat adat yang telah ditetapkan dan yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya gadai adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.¹¹

Kurangnya pemahaman tentang adat Limbago Minangkabau juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam menerapkan adat, yang tentu akan mendatangkan kerugian yang besar. Dan seringkali timbul perbedaan pendapat di dalam masyarakat dalam mempertahankan adat, lebih-lebih

¹¹ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam mempertahankan satu pepatah dan kias ibarat adat yang sulit sehingga menimbulkan pertengkaran.¹²

Seiring dengan perubahan jaman atau perubahan kehidupan terutama karena kebutuhan ekonomi yang makin tinggi maka di Nagari Pasia Talang Selatan pengelolaan harta pusaka sudah bergeser dari aturan yang seharusnya kalau dulu pusaka tinggi hanya boleh digadaikan dengan empat alasan (yaitu: *maik tabujua di ateh rumah, mananggakan gala pusako, gadih gadang indak balaki serta rumah gadang katirisan*) atas kesepakatan kaum, sekarang harta pusaka tinggi digadaikan tanpa mangabaikan empat alasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai harta peninggalan yaitu harta pusaka tinggi, mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pengelolaan harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berupa proposal dengan judul: **“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau dalam Membangun Perekonomian Keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah, penulis membatasi penulisan pada penelitian ini hanya pada topik yang dipermasalahkan, maka pembatasan

¹² Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017), h. v.



masalah dalam tulisan ini terkait dengan bagaimana pengelolaan dan tinjauan ekonomi syariah terhadap harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga pada Nagari Pasia Talang Selatan periode 2015-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pewarisan harta pusaka tinggi. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut mengenai kewarisan harta pusaka di daerah Minangkabau.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi:
 - 1) Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, sebagai salah satu bahan preferensi, sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang dalam meningkatkan kualitas mahasiswa/i mengenai pembagian dan pengelolaan harta waris, terutama harta waris pusaka tinggi.
 - 2) Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan, motivasi serta pengetahuan tentang pembagian dan pengelolaan harta waris, terutama harta waris pusaka tinggi.
 - 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Nagari Pasia Talang Selatan dalam melaksanakan pembagian dan pengelolaan harta waris, terutama harta waris pusaka tinggi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan



dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian saya. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Geni Tri Yuliani NIM 1421008, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul: *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah* (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)¹³ dalam skripsi ini membahas mengenai ketentuan pembagian harta pusaka serta bagaimana perbandingan sistem hukum waris Islam dengan waris adat Minangkabau. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa perbandingan hukum waris Islam dan hukum adat Minangkabau, yakni hukum waris Islam dengan sistem bilateral dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan alasan hukum Al-Qur'an hadist yang mutawatir tidak diragukan lagi kebenarannya. Berbeda dengan sistem matrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak perempuan saja dengan landasan hukum yang tertulis dalam tambo alam Minangkabau yang turun temurun dari nenek moyang orang Minangkabau.

¹³ Geni Tri Yuliani, “*Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Malik Ibrahim, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Husni NIM C51207007, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau* di Kanagarian Kurai.¹⁴ Dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di kanagarian Kurai. Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai dengan mengedepankan bagian anak perempuan dan mengabaikan bagian orang tua tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surat *an-Nisa'*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Indrasukma NIM. 15421145, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan judul: *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam).¹⁵ Dalam skripsi ini membahas mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi Nagari Kubang Putih menurut hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah

¹⁴ Alfi Husni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).

¹⁵ Andre Indrasukma, "*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi: Universitas islam Indonesia, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya pergeseran adat karena membuat kesepakatan baru antara *mamak* dengan *kamanakan* (perempuan) atau ahli waris yang berhak dengan memberikan syarat dalam mengelola.

Adapun secara jelas, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Geni Tri Yuliani	Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat).	Sama-sama membahas mengenai harta pusaka tinggi di Minangkabau.	Penelitian ini berfokus kepada pembagian harta pusaka serta bagaimana perbandingan sistem hukum waris Islam dengan waris adat Minangkabau.
2.	Alfi Husni	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kurai.	Sama-sama membahas mengenai harta pusaka di Minangkabau.	Penelitian ini berfokus kepada tinjauan hukum terhadap praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau.
3.	Andre Indrasukma	Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di	Sama-sama membahas	Penelitian ini di laksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam).	mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau.	di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
--	---	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan berlaku objek penelitian yang diamati. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung.¹⁷ Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Pasia Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Muaralabuh, Sumatera Barat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang teliti.¹⁸ Subjek dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Nagari Pasia Talang Selatan. Sedangkan objek dari penelitian apa yang menjadi sasaran peneliti.¹⁹ Serta objek dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan.

4. Informan Penelitian

Informan ditentukan dengan teknik *Purposive* yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informasi kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informasi lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas.²⁰ Kemudian yang dijadikan

¹⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53.

¹⁸ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 34.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 76.

²⁰ Sandi Hesti Sondak, et.al., “Faktor-faktor loyalitas pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara” dalam *Jurnal EMBA*, Volume 7., No 1., (2019), h. 674.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Nagari Pasia Talang Selatan.

5. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian adalah (informan) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.²¹ Data ini berupa wawancara dan observasi yang dilakukan di Nagari Pasia Talang Selatan.

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel, buku-buku, sebagai teori, dan sebagainya.²² Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang terkait dengan masalah yang penulis teliti yaitu mengenai harta pusaka tinggi dalam kewarisan Minangkabau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan mengumpulkan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi juga suatu cara yang kompleks, suatu cara yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan²³. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang berada di Nagari Pasia Talang Selatan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu²⁴. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Nagari Pasia Talang Selatan.

²³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif, kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 58.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumi, 1986), h. 187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya²⁵. Cara ini digunakan untuk mencari data guna memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk mendapat gambaran data tentang gambaran umum Nagari Pasia Talang Selatan.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi atau bahan-bahan lainnya sehingga mudah di pahami²⁶. Untuk mempermudah dalam menganalisa data dan mengelola data maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dimana data yang diperoleh dipaparkan serta diinterpretasikan dan dianalisis. Dengan metode ini, penulis berusaha memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan penelitian secara langsung dilapangan. Permasalahan yang ada adalah bagaimana pembagian dan pengelolaan harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), h. 217.

²⁶ Sugiono, *op. cit.*, h. 427.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan

Terdapat 3 metode penulisan, diantaranya yaitu:

- a. *Deduktif*, yaitu dengan cara mengemukakan kaedah-kaedah data yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab. Sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan gambaran singkat pembahasan yang ada di dalam penelitian ini. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang profil Nagari Pasia Talang Selatan, yang terdiri dari: geografis dan demografis, pendidikan, keagamaan, perekonomian, dan kebudayaan.



Bab III Tinjauan Teoritis, bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang harta pusako tinggi dalam kewarisan Minangkabau yaitu: Pengertian dan pembagiannya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi dalam membangun perekonomian keluarga di Nagari Pasia Talang Selatan serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi kewarisan Minangkabau dalam membangun perekonomian keluarga.

Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Sungai Pagu

Kerajaan sungai pagu adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada masa zaman 16 di kawasan Solok Selatan. Kerajaan ini berpusat di Pasir Talang dan kawasan rantaunya yaitu bandar sepuluh. Wilayah Sungai Pagu atau disebut juga dengan Alam Surambi Sungai Pagu (ASSP) tergambar dalam identitasnya dahulu yakni dalam ungkapan “*Alam Surambi Sungai Pagu, Iku Lareh Kapalo Rantau, Kapak Radai Luhak nan Tigo*”.²⁷ Wilayah ASSP sebelumnya bernama Kualo Banda Lakun sebagai daerah tertua di Sungai Tunu.

Dalam Tambo Alam disebut, Alam berdiri dengan sendirinya. Berkenaan dengan Alam Surambi Sungai Pagu (ASSP) adalah berdiri dengan sendirinya, disejarahkan sesudah berkembangnya nenek 60 kurang aso, potensi, kekuatan serta ketahanan aspek kehidupan sudah memberikan peluang, berdirilah kerajaan ASSP dengan raja pertama Syamsuddin Sutan Sadewanya putra Daulat Pagaruyung dimashur dengan gelar Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sutan Besar Tuangku Rajo Disambah Rajo Alam Surambi Sungai Pagu.

Setelah penduduk berkembang dari keturunan nenek 60 kurang aso dan rombongan nenek lainnya, Kerajaan ASSP dibentuk dengan penetapan

²⁷ Firdaus, “Sejarah dan Kebudayaan Alam Surambi Sungai Pagu, Solok Selatan” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Volume 1., No. 2., (2015), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem kekuasaan yang sekarang masih dipakai, yaitu pendistribusian kekuasaan raja nan-4.²⁸

1. Raja Alam Daulat Yang Dipertuan Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah fungsinya sebagai Presiden.
2. Raja Adat, Yang Dipertuan Besar Tuanku Rajo Bagindo, fungsinya sebagai Perdana Menteri (eksekutif) merangkap fungsi legislatif. Sebagai fungsi eksekutif raja ini memiliki hak pengembangan otonomi daerah, adat/ pusaka kekayaan wilayah negeri Sungai Pagu Minangkabau.
3. Raja Ibadat Tuanku Rajo Batuah fungsinya sebagai menteri agama merangkap fungsi dewan pertimbangan agung dalam kerajaan, di tangannya kekuasaan penegakan hukum syarak (agama Islam).
4. Rajo Tigo Lareh Tuanku Rajo Malenggang, fungsinya sebagai menteri kehakiman merangkap jaksa agung, di tangannya hak yudikatif dan memiliki kekuasaan menegakkan hukum adat selaras agama, hukum alam dalam pemerintahan adat Alam Surambi Sungai Pagu.

B. Wilayah dan Geografis

Nagari Pasia Talang Selatan merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan luas nagari 3.727,45 Ha atau 5,64% dari luas wilayah Kecamatan Sungai Pagu. Nagari Pasia Talang Selatan terdiri dari

²⁸ *Ibid.*

lima jorong, yaitu: IV Jorong, Kampung Palak, Kalampaian, Rawang dan IV Jorong Selatan.

Jarak Nagari Pasia Talang Selatan ke Ibukota Kecamatan adalah 4 km, jarak ke Ibukota Kabupaten adalah 36 km, sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi adalah 133 km.

C. Keadaan Penduduk dan Sosio Religiusnya

Jumlah penduduk Nagari Pasia Talang Selatan secara keseluruhan berjumlah 1726 orang, dengan rinciannya sebagai berikut:

TABEL 2.1
Data Jumlah Penduduk Nagari Pasia Talang Selatan

Jumlah laki-laki	1775 orang
Jumlah perempuan	1675 orang
Jumlah total	3450 orang
Jumlah kepala keluarga	413 kepala keluarga
Kepadatan Penduduk	1 Ha

Sumber Data: Statistik Kantor Wali Nagari Pasia Talang Selatan, 2020

D. Sarana Peribadatan dan Pendidikan

a. Tempat peribadatan di Nagari Pasia Talang Selatan sebagai berikut:

TABEL 2.2
Jumlah Sarana Ibadah Di Nagari Pasia Talang Selatan

Jumlah Masjid	3 Masjid
Jumlah Mushalla	8 Mushalla

Sumber Data: Statistik Kantor Wali Nagari Pasia Talang Selatan, 2020



b. Sarana Pendidikan

TABEL 2.3
Jumlah Sarana Pendidikan Di Nagari Pasia Talang Selatan

No	Tingkat	Jumlah
1	SD/MI	5 unit
2	SLTP/MTs	1 unit
3	SLTA/SMK/MA	1 unit

Sumber Data: Statistik Kantor Wali Nagari Pasia Talang Selatan, 2020

E. Ekonomi dan Kebudayaan

Alam Surambi Sungai Pagu kaya akan budaya. Budaya dalam sistem ekonomi terlihat dalam perilaku pertanian dan perikanan, budaya pemberian penghargaan dan pemanfaatan hutan dan hayati (tumbuhan dan hewan), serta budaya industri rumah tangga.

Satu diantara budaya masyarakat Sungai Pagu yang menarik dalam sistem pertanian adalah upacara turun ke sawah. Upacara itu dalam bentuk *baralek* (pesta) besar dengan membantai/menyembelih kerbau, disebut di Sungai Pagu “*mambantai kabau nan gadang* di Alam Surambi sungai Pagu”.²⁹

²⁹ Firdaus, “Sejarah dan Kebudayaan Alam Surambi Sungai Pagu, Solok Selatan” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Volume 1., No. 2., (2015), h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Harta Dalam Islam

1. Pengertian Pengelolaan Harta

Kata pengelolaan atau mengelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani, mengatasi.³⁰ Dan kata pengelola sendiri dapat diartikan sebagai seseorang atau subyek yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan pengelolaan tersebut. Jadi, istilah pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk mengelola suatu hal atau benda.³¹

Setelah arti dari kata pengelolaan telah diketahui, maka istilah selanjutnya yang perlu untuk dibahas adalah terkait dengan harta. Istilah harta dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1. Barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, 2. Kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai.³² Harta (*mal*) dari segi bahasa (etimologi) disebut dengan *al-mal*, yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* (مال – يمیل – میل) yang berarti condong, cenderung dan miring. Secara terminologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 719.

³¹ *Ibid*, h. 720.

³² Pengertian harta menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di lautan lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.³³

Para fuqaha' memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempoh yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Muhammad Salam Madkur mengungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Al-Syarbaini al-Khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Menurut golongan Hanafi, harta merupakan benda atau barang yang boleh dikuasai dan biasanya boleh diambil faedah darinya. Maksudnya ialah sesuatu harta itu perlu ada dua unsur yaitu:³⁴

Pertama, boleh dikuasai (*hiyazah*). Oleh karena itu, sesuatu barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap harta. Jadi perkara-perkara maknawi seperti pengetahuan tidaklah dianggap sebagai harta sebab ia tidak boleh dikuasai. Demikian juga dengan sesuatu yang tidak boleh dikuasai seperti udara bebas, panas matahari dan cahaya bulan. *Kedua*, pada

³³ Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" dalam *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume. 3., No. 2., (2017), h. 66.

³⁴ Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)" dalam *Jurnal Penelitian*, Volume 9., No. 1., (2015), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaannya boleh diambil faedah. Oleh karena itu, sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya, tetapi tidak dianggap manfaat oleh manusia, pada kebiasaannya seperti sebiji gandum atau setitik air maka ia tidak dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabila terpisah dari kesatuan yang lainnya.

Berdasarkan definisi para fuqaha' di atas dapat dijelaskan bahwa menurut para fuqaha' selain dari Hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan cara mengambil asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda-benda itu tidak akan diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan fuqaha' dari golongan Hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau benda-benda yang mempunyai fisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hak, maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi bukan harta.³⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan harta adalah meliputi aspek pemberdayaan, pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, peruntukan, akan suatu hal yang memiliki nilai, atau kemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Tujuan dari pengelolaan harta itu

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri adalah untuk menjaga, serta memelihara agar ia dapat terus berkembang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang ada.

2. Sumber Harta Dalam Islam

a. Kewarisan

1) Pengertian kewarisan

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.³⁶

2) Sebab-sebab terjadinya kewarisan

- a) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
- b) Hubungan perkawinan, yaitu suami istri, meskipun belum berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i.
- c) Hubungan *walak*, yaitu suatu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya. Apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.

³⁶ DR. Maimun Nawawi, M. HI, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Tujuan Islam, yaitu *baitul maal* (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.³⁷

3) Dasar hukum kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³⁸

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama turun mengenai hukum waris Islam. Kandungan ayat ini secara mendasar merubah secara fundamental sistem waris jahiliyah yang tidak memberikan bagian sama sekali kepada kaum perempuan. Maka dengan turunnya ayat tersebut berarti telah ditetapkan adanya bagian warisan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Sifat

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 18-19.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“lemah” perempuan tidak dapat menghalangi dirinya untuk memperoleh hak bagiannya. Justru sebaliknya, karena perempuan punya sifat lemah, maka ia seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Karena ia juga mempunyai hak untuk hidup dan karenanya ia harus dipenuhi kebutuhannya.³⁹

4) Rukun waris

Rukun waris adalah yang harus ada agar mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun waris:

- a) *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.
- b) *Al-Waris*, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.

³⁹ DR. Maimun Nawawi, M. HI, *op. cit.*, h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Al-Maurus*, yaitu harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁰

5) Syarat waris

Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a) Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-maqfud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
- b) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

⁴⁰ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia" dalam *Journal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 08., No. 1., (2020), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.⁴¹

b. Wasiat

1) Pengertian wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab الوصية, yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah suatu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat. Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁴²

2) Dasar hukum wasiat

Di dalam Al-qur'an dasar hukum wasiat salah satunya adalah pada QS. Al-Baqarah ayat 180:

⁴¹ H. A. Khisni, S. H., M. H., *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 5.

⁴² Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW" dalam *Journal El-Iqtishady*, Volume 1., No. 1., (2019), h. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁴³

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya demikian juga bagi kerabat yang lainnya, terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. Namun, berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fiqh menetapkan bahwa hukum dasar wasiat itu adalah sunnah.⁴⁴

3) Syarat wasiat

Menyangkut pelaksanaan wasiat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) *Al-Musi*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 27.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 56-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.

b) *Al-Musa lah*, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.

c) *Al-Musa bih*, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang. Sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.

d) *Sigah*, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.⁴⁵

c. Zakat

1) Pengertian zakat

Secara bahasa kata zakat زكاة berasal dari kata kerja زكى - يزكى yang merupakan fiil yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.

Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁶

2) Dasar hukum zakat

Dalil tentang diwajibkannya bagi setiap mukmin yang mempunyai harta menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam adalah QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁴⁷

Ayat ini memerintahkan bagi umat Islam untuk mengerjakan shalat dan disusul dengan perintah menunaikan zakat, intisari dari ayat ini bagaimana bentuk keimanan kita sebagai muslim dengan menunaikan ikatan kepada Allah dengan shalat dan tidak lupa juga disertai dengan hubungan dengan sesama manusia dengan perantara zakat.⁴⁸

⁴⁶ Muh. Zumar Aminuddin, “Kontribusi Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf Terhadap *Civil Society* (Studi Kasus Di Yayasan Solopeduli Surakarta)”, dalam *Journal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 13., No. 2., (2013), h. 203.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 7.

⁴⁸ Andi Hidayat dan Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online *Dompet Dhuafa*” dalam *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6., No. 3., (2020), h. 678.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Syarat zakat

Seorang individu wajib mengeluarkan zakat jika dia sudah memenuhi syaratnya. Syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat adalah:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Berakal dan baliq
- d) Harta telah mencapai nisab
- e) Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang
- f) Kepemilikan sempurna
- g) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun
- h) Tidak ada hutang
- i) Lebih dari kebutuhan pokok⁴⁹

4) Rukun zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang sudah terpenuhi meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.⁵⁰

5) Orang yang berhak menerima zakat

- a) Fakir, yaitu seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, seseorang yang hanya memiliki harta

⁴⁹ Ufi Ariana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias: Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016, h. 24-25.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40.

dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup ketika harta itu dikalkulasikan, sedangkan harta tersebut tidak berkembang, seseorang yang hanya memiliki pekerjaan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

b) Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Dalam arti dia hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidup layak seseorang.

c) Pengelola zakat (*amil*), adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak.

d) Mualaf, adalah seseorang yang baru masuk Islam atau juga secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap Islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang mualaf terhadap islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan atas pertimbangan lainnya.

e) *Riqab*, secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status budak. Dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak, termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.

f) *Gharimin*, adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syariat seperti: kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegerakan untuk berdikari.

g) *Sabilillah*, ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya segala jalan/usaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah SWT, baik diwaktu perang maupun damai.

h) *Ibnu Sabil*, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan jika tidak mendapatkan bantuan.⁵¹

⁵¹ Ngudi Rahayu, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017, h. 43-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sedekah

1) Pengertian sedekah

Sadaqah صدقة berasal dari kata صدق – صدق yang berarti benar. Dalam hal ini benar pengakuan iman seseorang. Kata ini sering dipakai dalam ayat Al-Qur'an untuk maksud zakat. Juga dipakai untuk maksud mahar. Cakupan kata ini juga meliputi hal-hal yang bersifat non-materil, seperti mengucapkan kata-kata yang baik, senyum, hubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian cakupan sedekah lebih luas dari pada zakat.⁵²

2) Dasar hukum sedekah

Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslim senantiasa memberikan sedekah diantaranya dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa

⁵² Muh. Zumar Aminuddin, “Kontribusi Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf Terhadap *Civil Society* (Studi Kasus Di Yayasan Solopeduli Surakarta)”, dalam *Journal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 13., No. 2., (2013), h. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.⁵³

e. Hibah

1) Pengertian hibah

Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang memiliki harta) telah meninggal dunia. Walaupun pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁵⁴

2) Rukun dan syarat hibah

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan hibah agar hibahnya itu sah. Adapun rukun hibah menurut sebagian ulama sebagai berikut:

- a) Orang yang menghibahkan
- b) Orang yang menerima hibah
- c) Benda yang dihibahkan

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 97.

⁵⁴ Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” dalam *Journal Pemikiran Islam*, Volume 40., No. 2., (2015), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sebagian ulama, ijab kabul juga merupakan salah satu bagian dari rukun hibah. Bahkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat, "kabal" merupakan unsur penting dalam rukun hibah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling sah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena tidak ada sunah yang mensyaratkan ijab.⁵⁵

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) harus memiliki sesuatu yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum, penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas serta tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- b) Syarat orang yang diberi hibah yaitu orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah.
- c) Syarat benda yang dihibahkan yaitu harus milik sempurna dari penghibah, benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti

⁵⁵ Alfia Raudhatul Jannah, et.al., "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR" dalam *Journal Legal Reasoning*, Volume 1., No. 2., (2019), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya saat pelaksanaan akad, objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.

d) Syarat ijab kabul yaitu jika hibah dilakukan dengan ijab kabul, maka menurut pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma”.⁵⁶

3. Kedudukan Dan Fungsi Harta

a. Kedudukan harta

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuatu yang dinamakan harta manakala dia bisa dimiliki dan dimanfaatkan, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyat al-khams* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, h. 89-90.

⁵⁷ Andre Indrasukma, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Skripsi)”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2019), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi harta

Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tetapi harta juga berfungsi dalam kehidupan ini⁵⁸. Antara fungsi harta tersebut adalah:

- 1) Harta merupakan amanah (titipan) dari Allah SWT. manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari tiada.
- 2) Harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْتَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁵⁹

⁵⁸Rizal, “ Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis) dalam *Journal Penelitian*, Volume 9.,No. 1., (2015), h. 100-102.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa akan kedudukan harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah. Sehingga sering harta ini membuat manusia menjadi sombong dan berbangga diri sehingga lupa kepada Allah sebagai pemberi harta tersebut.

- 3) Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dala Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

Artinya: *“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”*.⁶⁰

Begitu juga dengan memiliki harta orang akan dapat senang beribadah kepada Allah. Sebaliknya bila orang tidak memiliki harta, maka hal itu bisa menjadi sebab jauhnya dari Allah karena kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga orang yang memiliki harta akan dapat membantu dirinya untuk menegakkan ketaqwaan kepada

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Di samping itu, untuk lengkapnya rukun Islam dalam diri hamba mestilah ia memiliki harta. Bila tidak tentulah ia tidak akan bisa membayar zakat dan menunaikan ibadah haji.

- 4) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁶¹

- 5) Harta berfungsi juga untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti yang tertulis dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.*⁶²

Islam dalam pemanfaatan sumber daya alam memberikan petunjuk sebagai berikut, *Pertama*, Al-Qur'an dan al-Sunnah memberi peringatan bahwa alam telah ditundukkan untuk manusia sebagai salah satu sumber rezeki. *Kedua*, manusia adalah khalifah Allah, yang bertugas mengatur, memanfaatkan dan memberdayakan alam di muka bumi, sedangkan pemilik yang hakiki adalah Allah Swt. *Ketiga*, Islam mengizinkan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk kepentingan seseorang atau orang banyak. *Keempat*, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam harus memerhatikan dan menaati hukum-hukum yang ditetapkan Allah, yaitu menjaga, memelihara, dan memakmurkannya, bukan merusak alam yang mengakibatkan punahnya keasrian dan keindahan alam semesta.⁶³

Untuk itu ada tiga mekanisme yang ditawarkan dalam pemberdayaan sumber daya alam, yaitu:

1. Diberdayakan oleh pemiliknya sendiri dengan ditanami.
2. Diserahkan kepada orang lain untuk digarap tanpa adanya komposisi.
3. Memberikan otoritas kepada pihak lain untuk diberdayakan yang diikuti dengan adanya bagi hasil setengah, sepertiga atau seperempat.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014), h. 78.

⁶³ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag, *Ekonomi Islam Sejarah, konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Harta Pusaka Dalam Adat Minangkabau

1. Pengelompokan Harta Pusaka di Minangkabau

Setiap umat manusia selalu memiliki naluri untuk memikirkan cara terbaik untuk menjaga kelangsungan anak dan keturunannya. Pada zaman sekarang, orang tua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik pada pendidikan anak untuk masa depannya kelak. Prinsip dasar inilah yang melatarbelakangi nenek moyang masyarakat Minangkabau dalam membuat aturan mengenai harta pusaka di Minangkabau.

Berabad-abad yang lalu disaat pertama kali nenek moyang menyusun ketentuan-ketentuan adat Minangkabau telah difikirkan bahwasanya ranah Minang yang indah ini lahannya amat terbatas untuk mencari nafkah terutama di bidang pertanian.⁶⁴ Pertimbangan ini melahirkan aturan yang berbeda dalam kewarisan Minangkabau dari segi tata cara pewarisan dan ahli warisnya. Warisan di Minangkabau tidak hanya sebatas harta. Secara garis besar ada dua jenis warisan di Minangkabau yaitu *sako* dan *pusako*.

a. Sako

Sako ialah warisan berupa gelar kebesaran adat seperti: *penghulu*, *malin*, *manti*, *dubalang* dan lain-lain. Gelar tersebut diterima turun temurun sejak dahulu sampai sekarang menurut garis ibu dalam suatu kaum. Fungsi *sako* ini adalah sebagai gelar yang diberikan kepada kepala kaum ibu.

⁶⁴ Chaidir. N. Latief Dt. Bandaro, "Pembenahan Kembali Fungsi Sako dan Pusako Bagi Kelangsungan Adat Minangkabau" dalam Irwandi (ed) et.al, *Minangkabau Yang Gelisah*, (Bandung: CV Lubuk Agung,2004), h. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu unsur adanya suatu kaum adalah *sako*. Penghulu berkewajiban untuk melestarikan *sako* dari orang-orang yang akan menghilangkannya. Hal ini disebabkan *sako* merupakan identitas suatu kaum.⁶⁵

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut jalur sebagai berikut.⁶⁶

- 1) Gelar penghulu diwariskan secara turun menurun kepada kemenakan laki-laki.
- 2) Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan.
- 3) Petatah petitih dan Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.
- 4) Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

b. *Pusako*

Pusako atau *harato pusako* adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan *pusako harato* dan yang termasuk

⁶⁵ Alfi Husni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kurai”, Skripsi, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, (2011), h. 56.

⁶⁶ Suci Fauziardi, “Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Perang KAN Di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2018), h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harato ini, seperti⁶⁷: hutan tanah, sawah ladang, tambak dan kebun, pandam perkuburan, rumah dan perkarangan, perhiasan dan uang, balai dan masjid serta peralatan dan lain-lain.

Adanya penyebutan kata material dalam pengertian *harato pusako* secara umum adalah untuk membedakannya dari *sako* yang merupakan perpindahan berbentuk gelar dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup. Sedangkan penyebutan semata-mata akibat kematian adalah untuk membedakannya dari hibah yang bukan disebabkan oleh kematian tetapi disebabkan oleh tindakan hukum yang ia lakukan ketika masih hidup.⁶⁸

2. Pembagian Harta Pusaka

a. Harta Pusaka Tinggi

Menurut Hamka pusaka tinggi ialah pusaka yang didapat dengan tembilang besi, maksudnya harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu.⁶⁹ Harta pusaka tinggi diterima secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak* kepada *kemenakan*. Harta kaum ini tidak dapat diwariskan kepada anak seperti yang diatur dalam *faraid* karena bukan miliknya.

Bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan ke *kemenakan*, baik warisan gelar maupun warisan harta yang disebut *pusako*. *Kemenakan* laki-laki dan perempuan yang berhak

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003), h. 11.

⁶⁸ Alfi Husni, *op. cit.*, h. 57.

⁶⁹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima memiliki wewenang yang berbeda. *Kemenakan* laki-laki memiliki wewenang hak mengusahakan, sedangkan *kemenakan* perempuan memiliki hak memiliki.

Sebagai pusaka tinggi warisan itu memerlukan persetujuan untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu tersebut tentu tidak mudah didapat, karena penghulu itu akan menyetujui jika semua ahli sepakat. Adanya pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan.⁷⁰

Menurut adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum salah seorang dari anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali, harta itu akan bergabung dengan sendirinya dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya. Sebagai contoh seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri (harta pusaka rendah), dia berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tapi bila dia telah meninggal dan harta tersebut diwarisi secara tidak terbagi oleh para ahli warisnya, maka harta itu akan digabungkan dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah itu akan berubah fungsi menjadi harta pusaka tinggi. Hal tersebut dapat terjadi berulang-ulang dan secara turun temurun, sehingga harta-harta pusaka rendah itu setiap generasi akan berbaaur terus dengan harta pusaka tinggi.

⁷⁰ LKAAM, *Adat Minangkabau*, (Padang: Balai Pustaka, 1987), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, harta pusaka tinggi itu secara logika lama kelamaan akan selalu bertambah, karena dalam adat harta pusaka tinggi itu pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan, seperti yang tertuang dalam satu ungkapan sebagai berikut: “*dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sando*”. Artinya *dijual tidak* ialah tidak boleh diperjualbelikan, *dimakan dibeli* artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari harus dicari dengan usaha sendiri, di antaranya dengan cara membeli, digadai tidak artinya harta yang ada harus tetap dipertahankan dan tidak boleh digadaikan atau dipindahtangankan, *dimakan sando* artinya harta yang ada harus dihemat sedemikian rupa sehingga tidak dengan mudah untuk menghabiskannya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa anak cucu dari suatu keluarga harus selalu berusaha untuk menambah dan memperbanyak hartanya dan tidak boleh ada yang berpikiran dan berusaha untuk menguranginya.⁷¹

Adapun manfaat secara ekonomi dari harta pusaka tinggi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta pusaka tinggi juga merupakan harta cadangan bagi anak kewanitaan, seandainya terjadi pertumbuhan penduduk maka dari harta pusaka itulah sumber pendapatan bagi kesejahteraan. Selain itu, harta pusaka tinggi juga berfungsi untuk memelihara suatu kaum khususnya perempuan dari terbuang dari kampungnya sendiri. Ketika ia cerai dengan suami atau

⁷¹ *Ibid*, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki ekonomi maka tanah pusaka dapat menopang ekonomi dan tidak menjadikannya hina.

b. Harta Pusaka Rendah

Pusaka rendah adalah segala harta puska yang diterima oleh *kemanakan* dari *mamak* kandung atau *tungganai* rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka tinggi. *Tungganai tunggak* dan *ai* yang dalam penuturan Minangkabau menjadi *tungganai* yang maksudnya laki-laki tertua atau yang dituakan dalam sebuah *paruik* atau sebuah *rumah gadang* dalam suatu unit yang disebut sebagai *samande* yang terdiri dari nenek, ibu, saudara ibu, baik perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak. Suami dalam susunan unit ini dianggap bukan sesuku dimana bisa disebut dengan istilah *sumando* (semenda yang datang melalui ikatan perkawinan).⁷²

C. Gadai Dalam Islam

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang

⁷² Mohamad Sabri bin Haron, "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau" dalam *Journal JURIS*, Volume 11., No. 1., (2012), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.⁷³

2. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
- b. Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).
- c. Ijab kabul atau serah terima.

Adapun syarat gadai, yaitu:

- a. Pelaku adalah orang yang cakap hukum dan baliq.
- b. Objek yang digadaikan (*marhun*) adalah barang yang dapat dijual dan nilainya seimbang, barang harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik serta tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan utang (*marhun bih*) harus jelas demikian juga jatuh temponya.
- c. Ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha / rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara modern.⁷⁴

⁷³ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah" dalam *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1., No. 2., (2018), h. 175-176.

⁷⁴ *Ibid*, h. 179.



D. Gadai Dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat terdapat hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tidak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum Nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷⁵

Antara pengertian gadai dalam hukum adat dan KUHPerdara, ada banyak perbedaan yang menonjol. Meskipun keduanya memiliki persamaan berupa penggadaian sesuatu namun dalam pelaksanaan gadai sangat terlihat perbedaannya. Gadai dalam hukum adat umumnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh kebiasaan yang sudah lama terjadi dan masih dilaksanakan. Sementara gadai dalam KUHPerdara lebih mengarah pada pelaksanaan gadai yang dijalankan oleh lembaga pegadaian.⁷⁶

⁷⁵ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional" dalam *Journal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 1., No. 4., (2012), h. 39.

⁷⁶ Farhan Muhammad Aziz, "Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat" dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII., No. 1., (2020), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah peneliti bahas, peneliti menguraikan permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Pasia Talang Selatan adalah dapat dilakukan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Pengelolaan harta pusaka tinggi ini dipegang oleh pihak perempuan dari garis keturunan ibu sesuai kesepakatan antara *mamak* dan ahli waris yang mengelolanya. Adapun hasil-hasil yang dikeluarkan dari harta pusaka itu nantinya akan dibagi menurut aturan yang sudah diatur.
2. *Pagang gadai* adalah salah satu bentuk pengelolaan harta pusaka tinggi yang dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa. Pada awalnya harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan apabila memenuhi salah satu dari empat syarat yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Namun, dengan adanya kemajuan dan perkembangan zaman, semakin banyak pula alasan-alasan untuk dibolehkannya menggadaikan harta pusaka tinggi. *Pagang gadai* yang sering terjadi pada masyarakat Nagari Pasia Talang Selatan adalah gadai sawah dengan menggunakan akad pinjam-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminjam. Sawah sebagai barang gadaian, akan dikelola oleh penerima gadai sampai si penggadai dapat melunasi hutangnya.

3. Dalam hal *pagang gadai* ini, sebenarnya telah bergeser dari aturan adat yang seharusnya. Dimana, *pagang gadai* ini seharusnya hanya boleh dilakukan apabila: “*maik tabujua di ateh rumah, mananggakan gala pusako, gadih gadang alun balaki serta rumah gadang katirisan*” tetapi sekarang *pagang gadai* boleh dilakukan dengan alasan-alasan lain atas kesepakatan kaum. Apabila dipandang dalam ekonomi syariah, maka *pagang gadai* tidak sesuai dengan aturan syariah yang telah ada. Karena seharusnya barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, haknya hanya sebatas sebagai jaminan piutang yang diberikan kepada penggadai. Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut maka hasil dari pemanfaatan tersebut masuk ke dalam kategori pinjaman utang dengan menarik keuntungan, dimana keuntungan tersebut adalah riba yang diharamkan.

B. Saran

Setelah melihat bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi, khususnya dalam hal *pagang gadai* pada masyarakat Nagari Pasia Talang Selatan, terdapat beberapa penyimpangan dari syariat Islam, maka:

1. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh adat setempat dapat melakukan pengkajian ulang agar pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Nagari Pasia Talang Selatan dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ada.

2. Diharapkan orang-orang yang berkecukupan dapat menolong secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dengan memberikan pinjaman tanpa adanya imbalan.
3. Diharapkan pihak pemerintahan dilibatkan dalam proses pelaksanaan gadai tersebut.
4. Diharapkan adanya sosialisasi tentang dampak positif dan negatif terhadap gadai sawah kepada masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah & Tajwid*, Bandung: PT Sygma Examedian Arkanleema, 2014.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Dt. Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2017.
- Dt. Malako Nan Putih, Julius. *Membangkit Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adata Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*.
- Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Haroen, Nasrus. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumi, 1986.
- Khisni. *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017.
- LKKM. *Adat Minangkabau*, Padang: Balai Pustaka, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Navis, A.A. *Alam Terkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitifers, 1984.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif, kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media. Cet. II, 2005.
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW." Dalam *Journal El-Iqtishady* Volume 1 No. 1 (2019): h. 55-56.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Kontribusi Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf Terhadap *Civil Society* (Studi Kasus Di Yayasan Solopeduli Surakarta)." Dalam *Journal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Volume 13 No. 2 (2013): h. 203.
- Andi Hidayat dan Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa." Dalam *Journal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 6 No. 3 (2020): h. 678.
- Aprianto. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." Dalam *Journal of Islamic Economics Lariba* Volume 3 No. 2 (2017): h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ariana, Ufi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias: Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” dalam *Journal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Volume 08 No. 1 (2020): h. 75.
- Aziz, Farhan Muhammad. “Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat Di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.” Dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume VII No. 1 (2020): h.8.
- Azni. “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Dalam *Journal Pemikiran Islam* Volume 40 No. 2 (2015): h. 102.
- Dt. Bandaro, Chaidir. N. Latief. “Pembenahan Kembali Fungsi Sako dan Pusako Bagi Kelangsungan Adat Minangkabau.” Dalam Irwandi (ed) et.al, *Minangkabau Yang Gelisah* (2004): h. 336.
- Fauziardi, Suci. “*Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Perang KAN Di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Firdaus. “Sejarah dan Kebudayaan Alam Surambi Sungai Pagu, Solok Selatan.” Dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Volume 1 No. 2 (2015): h. 167.
- Haries, Ahmad. “Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.” *Diskursus Islam* Volume 2. No. 2 (2014): h. 192.
- Husni, Alfi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat Minangkabau*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.
- Indrasukma, Andre. “*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jannah, Alfia Raudhatul. "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Kajian Putusan Nomoe 0214/PDT.G/2017/PA.PBR." Dalam *Journal Legal Reasoning* Volume 1 No. 2 (2019): h. 88.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Sako Batuah: Padang, 2002.

Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." Dalam *Jpurnal Lex Crime* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Volume 1 No. 4 (2012): h. 39.

Nuriz, Ulfa Chaerani. "Penerapan Hukum Adat Minang Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak." *Diponegoro Law Journal* Volume 6 No. 1 (2017): h. 4-5.

Radjab, Muhamad. "Sistem Kekerabatan di Minangkabau." *Center for Minangkabau Studies* (1969): h. 17.

Rahayu, Ngudi. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." dalam *Jurnal Penelitian* Volume 9 No. 1 (2015): h. 95.

Sabri bin Haron, Mohammad. "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau." Dalam *Journal JURIS* Volume 11 No. 1 (2012): h. 175-176.

Sondak, Sandi Hesti, et., al. "Faktor-faktor loyalitas pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* Volume 7. No. 1 (2019): h. 674.

Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syaria." Dalam *Journal of Sharia Economic Law* Volume 1 No. 2 (2018): h. 175-176.

Yuliani, Geni Tri. "Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Malik Ibrahim, 2018.

C. Wawancara

Bapak Masrizal Dt. Indo Mangkuto. *Wawancara*. Muaralabuh, 2021.

Bapak Syahril Dt. Bagindo, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

Bapak Yasril Dt. Indo Mangkuto, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

Bapak Yunus, Anggota KAN Nagari Pasia Talang Selatan, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

Bapak Yudi Putra, Wali Jorong Rawang, *Wawancara*, 2021.

Bapak Zoni Marjis, Wali Nagari Pasia Talang, *Wawancara*, 2021.

Ibu Nurlaili, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

Ibu Reni, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

Ibu Tina, *Wawancara*, Muaralabuh, 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi?
2. Apa fungsi harta pusaka tinggi di Nagari Pasia Talang Selatan?
3. Bagaimana sistem pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Pasia Talang Selatan?
4. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa tanah?
5. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa sawah?
6. Bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi berupa rumah gadang?
7. Apakah dalam minangkabau harta pusaka tinggi boleh dijual?
8. Apa saja syarat untuk menggadaikan harta pusaka tinggi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Masrizal Dt. Indo Mangkuto



Wawancara Bersama Ibu Nurlaili

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Yasril Dt. Indo Mangkuto



Wawancara bersama Ibu Tina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Yunus



Wawancara bersama Ibu Reni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN MINANGKABAU DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA DI NAGARI PASIA TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Juwita Aryani**
 NIM : 11725202853
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Desember 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S. E., M. Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M, Ag

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M. A

Penguji II
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag

Mengetahui:
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, ditulis oleh saudara :

Nama : JUWITA ARYANI
 NIM : 11725202853
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN/ 22 MARET 2021
 Narasumber : ROZI ANDRINI, M.E.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 26 Maret 2021
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Rozi Andriani, M. E.
 NIP. 19940502 201801 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5416/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JUWITA ARYANI
NIM : 11725202853
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Pasia Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu,
Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun
Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten
Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42532
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.000.9/5416/2021 Tanggal 12 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | JUWITA ARYANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11725202853 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN MINANGKABAU DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA DI NAGARI PASIA TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI PASIA TALANG SELATAN, KEC. SUNGAI PAGU, KAB. SOLOK SELATAN, SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Juli 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

ultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : JUWITA ARYANI
NIM : 11725202853
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI KEWARISAN MINANGKABAU DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN KELUARGA DI NAGARI PASIA TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN SUMATERA BARAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Dr. Syahpawi, S.Ag., M.SH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Juwita Aryani, lahir di Padang tanggal 6 Mei 1999, anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Papa “**Zulfahmi**” dan Mama “**Desmi Yerfi**”. Penulis pertama kali menempuh di SD IT Khaira Ummah tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011 pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMP IT Sabbihisma dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat SMP, Penulis melanjutkan sekolah di MAN 2 Padang dengan jurusan IPA dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan S-1 Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jalur UMPTKIN dan tamat pada tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do’a dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ **Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Kewarisan Minangkabau Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Di Nagari Pasia Talang Selatan Kecamatan Sunagi Pagu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”.